



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/27 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN KEBUMEN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Tata Tertib DPRD dinyatakan bahwa tugas pokok Pimpinan Sementara DPRD adalah memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi tanggal 29 Oktober 2024 disepakati bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan : Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi tanggal 29 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen dengan Susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
a. Menyusun Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen;
b. Membahas Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen; dan
c. Melaporkan hasil pembahasan rancangan Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen kepada Pimpinan Sementara DPRD Kab. Kebumen.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya Pimpinan DPRD Definitif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Oktober 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

WAKIL KETUA

KETUA,

ttd

ttd

FITRIA HANDINI

MUHAMMAD FAUHAN FAWAQI

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kebumen
Nomor : 170/27 Tahun 2024
Tanggal : 29 Oktober 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SAIFUL ANWAR, S.Sy.	PKB	KETUA
2.	ADHITYA WHISNU BAYU AJI, S.T.	PDI-P	WAKIL KETUA
3.	SOLICHUDIN	PKB	ANGGOTA
4.	KHOTIMAH, S.Pd.I., M.A.	PKB	ANGGOTA
5.	BAMBANG SUTRISNO, S.E.	PDI-P	ANGGOTA
6.	NOVIANDRI DWI ALHADI, S.Kom.	PDI-P	ANGGOTA
7.	FAIQ HASAN	NasDem	ANGGOTA
8.	M. MADKHAN ANIS, S.Kep., Ns.	NasDem	ANGGOTA
9.	SRI PARWATI, A.Ma.	NasDem	ANGGOTA
10.	H.MAKSUM SODIQ	GERINDRA	ANGGOTA
11.	BAMBANG SUPARJO	GERINDRA	ANGGOTA
12.	AGUNG NUR WAHID, S.H., M.H.	PPP	ANGGOTA
13.	AGUS SUPRIYANTO, S.Sos.	AMANAT SEJAHTERA	ANGGOTA
14.	KURNIAWAN	AMANAT SEJAHTERA	ANGGOTA
15.	KRISMAWATI, S.Sos.	GOLKAR DEMOKRAT	ANGGOTA

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

WAKIL KETUA

ttd

FITRIA HANDINI

KETUA,

ttd

MUHAMMAD FAUHAN FAWAQI